

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG DIPEROLEH
MELALUI PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DALAM
MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997
DI DESA PEMATANG DANAU KECAMATAN MATARAMAN
KABUPATEN BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



Disusun oleh :

RATNA KARTIANI SIANIPAR

NPM : 05 05 09046
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan
Lingkungan Hidup

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2009

HALAMAN PERSETUJUAN

**PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG DIPEROLEH
MELALUI PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DALAM
MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997
DI DESA PEMATANG DANAU KECAMATAN MATARAMAN
KABUPATEN BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Diajukan oleh:

RATNA KARTIANI SIANIPAR

**NPM : 05 05 09046
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 30 November 2009**

Dosen Pembimbing I



S.W. Endah Cahyowati, S.H., M.S.

Dosen Pembimbing II



Maria Hutapea, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian
Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 10 Desember 2009

Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji:

Ketua : S.W. Endah Cahyowati, S.H., M.S.

Sekretaris : Hj Mulyani Morisco, S.H., M.Hum.

Anggota : Maria Hutapea, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



.....



.....



.....

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



(Dr. J. Gunarto Suhardi, S.H.)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Penulisan Hukum/Skripsi ini kepada :


1. Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan penyertaanNya di hidupku;
2. Bapa dan Mama atas doa, perhatian, bimbingan, dorongan semangat hingga saya dapat menyelesaikan penulisan hukum;
3. Ka Melda dan Ka Kristin untuk doa dan dukungan;
4. Bang Ukun untuk doa dan semangat;
5. Tulang Simarmata yang membantu mengurus surat penelitian di Linmas dan Litbang Prov. Kalimantan Selatan;
6. Tulang Tumanggor yang membantu ke lokasi penelitian, memberi informasi dan bahan-bahan tentang pelaksanaan redistribusi;
7. Teman-teman angkatan 2005 di kelas B : Dewi K, Suster Imelda, Irna, Finsa, Marlin, Adit Klaten, Rendy, Benizi, Dara dan Benny;
8. Teman-teman bimbingan skripsi yang selalu memberi semangat, bantuan dan masukan kepada penulis: Adit Das Sein, Darma Simamora, Ricky, Fenny dan Riska;
9. Teman-teman Program Kekhususan Hukum Pertanahan dan Lingkungan hidup : Nilam, Ka Tesa, Dinda, Vendy, Surya Tanaka, Linda, Lingga, Henry, Berlian, Yuli, Ray;
10. Teman-teman kuliah : Krisna, Nelson, Rian Egi, Samuel, Angel, Desy ndut, Belone Ratna, Rinto, Harry, Ricky, Ellen, Tiwi, Cipris;
11. Teman-teman yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi/Penulisan Hukum : Mustika, Maria Simbolon, Nia, Tetty Simbolon dan dan semua pihak yang telah membantu penulis tetapi tidak dapat disebutkan namanya satu persatu di sini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan kasih dan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi yang berjudul “PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG DIPEROLEH MELALUI PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DI DESA PEMATANG DANAU, KECAMATAN MATARAMAN, KABUPATEN BANJAR, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN”. Penulisan hukum ini ditulis untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penyelesaian Penulisan Hukum/Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan doa, dukungan, bimbingan, saran, dan semangat yang berarti bagi penulis. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Ibu S. W. Endah Cahyowati, S.H, MS selaku Dosen Pembimbing I;
4. Ibu Maria Hutapea, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II;

- 
5. Bapak/Ibu Dosen, staf Fakultas Hukum, dan Bapak/Ibu staf perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
 6. Bapak H. Eddy Sufian Noor, SH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar;
 7. Bapak Sirajudin selaku Kepala Seksi Pengaturan Penataan Pertanahan (P3) Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar;
 8. Ibu Idah Pujilestari, A.Pthn selaku Kepala Subseksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar;
 9. Kepala Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar;
 10. Kepala Desa Pematang Danau, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar;
 11. Warga Desa Pematang Danau, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar yang telah bersedia menjadi responden sehingga penulis memperoleh data yang diperlukan selama penelitian

dan semua pihak yang telah membantu penulis tetapi tidak dapat disebutkan namanya satu persatu di sini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan Penulisan Hukum/Skripsi ini. Penulis berharap Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna.

Yogyakarta, 30 November 2009

Penulis

Ratna Kartiani Sianipar

ABSTRACT

The process of writing this thesis entitled **PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG DIPEROLEH MELALUI PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DI DESA PEMATANG DANAU, KECAMATAN MATARAMAN, KABUPATEN BANJAR, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN** with the law issues whether the receiver of the right of land through land redistribution program in Desa Pematang Danau, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan has already created the rule of law based on government regulation number 24 by the year of 1997. The purpose of this research is to know, to inspect, and to analyze whether the receiver of the right of land through redistribution program in Desa Pematang Danau, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan has already created the rule of law based on government regulation number 24 by the year of 1997. The type of this research is empirical law research that is held directly toward the respondents and informants. This research is analytical descriptive which describe what are stated by the respondents and informants in a whole. Based on the result of the research in Desa Pematang Danau, Kecamatan Mataraman, the farmers who receive the right of land through the program of redistribution of land has already list their right on the land and receive the certificate of the right of land from land affairs office in district of Banjar. Since, the certificate of the right of land is obtained by 2005, there is no accusation from the third party so that it has already created the rule of law either juridicial data (law subject and the status of land right) or physically data(expanse, location, and border of the land). Based on the result of the research, it can be concluded that registration of the right of land through redistribution program has already created the rule of law for the receiver of the right of land based on the government regulation number 24 by the year of 1997.


Key words: land redistribution, registration of right of land, the rule of law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Batasan Konsep.....	10
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Sumber Data	11
3. Lokasi Penelitian	13

4. Populasi dan Sampel.....	14
5. Responden dan Narasumber	14
6. Metode Pengumpulan Data	15
7. Metode Analisis Data	16
BAB II : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	17
A. Tinjauan tentang Hak Milik Atas Tanah	17
1. Pengertian Hak Milik Atas Tanah.....	17
2. Subyek Hak Milik Atas Tanah.....	18
3. Terjadinya Hak Milik.....	20
a. Menurut Hukum Adat	20
b. Karena Penetapan Pemerintah.....	21
c. Karena Ketentuan Undang-undang	23
4. Hapusnya Hak Milik	23
B. Tinjauan tentang Landreform dan Redistribusi Tanah	27
1. Tinjauan tentang Landreform.....	27
a. Pengertian Landreform.....	27
b. Tujuan Landreform	29
c. Obyek Landreform	30
2. Tinjauan tentang Redistribusi Tanah	37
a. Pengertian Redistribusi Tanah	37
b. Subyek/Penerima Redistribusi Tanah	38
c. Kewajiban Penerima Redistribusi Tanah	39
C. Tinjauan tentang Pendaftaran Tanah.....	42
1. Pengertian Pendaftaran Tanah.....	42
2. Asas Pendaftaran Tanah.....	43
3. Tujuan Pendaftaran Tanah	44
4. Obyek Pendaftaran Tanah	45
5. Kegiatan Pendaftaran Tanah	45

a.	Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali.....	45
b.	Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah	46
D.	Hasil Penelitian	47
1.	Monografi Kabupaten Banjar.....	47
2.	Keadaan Responden.....	49
a.	Usia	49
b.	Pendidikan.....	50
c.	Pekerjaan	51
d.	Luas Tanah Redistribusi yang Diterima.....	51
e.	Jumlah Anggota Keluarga.....	52
3.	Pelaksanaan Redistribusi Tanah di Desa Pematang Danau	53
a.	Pengusulan Lokasi	53
b.	Permohonan Kepala Desa Pematang Danau	53
c.	Penyuluhan oleh Seksi Pengaturan Penataan Pertanahan (P3) Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar	54
d.	Identifikasi Petani	55
e.	Pengukuran dan Pemetaan Keliling	56
f.	Permohonan Penegasan Tanah Negara Menjadi Obyek Landreform dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar ke BPN R.I Melalui Kanwil Provinsi Kalimantan Selatan	57
g.	Penerbitan S.K Kepala BPN R.I Tentang Penegasan Tanah yang dikuasai Langsung Oleh Negara Sebagai Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform.....	60
h.	Penerbitan S.K Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Berkaitan dengan Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penguasaan Tanah/Landreform.....	62




4. Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Yang Diperoleh Melalui Program Redistribusi Tanah Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum.....	67
a. Pengukuran dan Pemetaan Bidang-Bidang Tanah.....	67
b. Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah	67
BAB III : PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Usia Responden	49
Tabel 2 : Pendidikan Responden	50
Tabel 3 : Pekerjaan Responden	51
Tabel 4 : Luas tanah yang diterima dari Program Redistribusi Tanah	51



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 8-XI.A-2005 Tentang Penegasan Tanah Yang dikuasai langsung Oleh Negara Sebagai Obyek Pengaturan Tanah / Landreform
- Lampiran 2 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Nomor 89/410.3/M-54/BJ-02 dan 90/410.3/M-54/BJ-02 Tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah / Landreform
- Lampiran 3 : Peta Kecamatan Pematang Danau
- Lampiran 4 : Gambar bidang-bidang Tanah yang Diredistribusikan
- Lampiran 5 : Sertipikat Hak Milik dari Program Redistribusi Tanah
- Lampiran 6 : Surat-surat Keterangan Ijin Penelitian

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 November 2009

Yang menyatakan,



Ratna Kartiani Sianipar